



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 46 Tahun/22 Oktober 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kab. Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farizal, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum MW & Rekan, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Register Nomor 175/SKK/6/2022/PN BIs., selanjutnya disebut dengan **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 56 Tahun/10 Juli 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kab. Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 11 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 15 Juni 2022, dalam Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bls., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen pada tanggal 29 Desember 1997 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2007 sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksana lainnya;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih kurang 15 tahun dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama yakni:
 - Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tarutung pada tanggal 06 Februari 1999;
 - Anak, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Duri pada tanggal 30 Oktober 2000;
 - Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Duri pada tanggal 15 Mei 2003;
 - Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Duri pada tanggal 12 April 2005;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya masih diwarnai keharmonisan, rukun dan damai walaupun sesekali terjadi kesalahpahaman akan tetapi semua itu masih bisa diatasi antar Penggugat dan tergugat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena setelah 7 (tujuh) tahun membina rumah tangga Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak patut dan tidak pantas sebagai kepala rumah tangga yang diawali dengan marah-marah tanpa

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bls



alasan kepada Penggugat, sehingga sering menimbulkan pertengkaran hingga saat ini Dan tergugat pun mengusir penggugat keluar dari rumah sehingga penggugat pergi dan pulang kerumah orangtuanya;

5. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas berulang terus - menerus dan keadaan tersebut merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam sehingga sulit untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri yang baik, apalagi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba untuk menyatukan kembali rumah Tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi semuanya tidak membuahkan hasil yang diinginkan;
6. Bahwa selama berpisah keluarga penggugat dan Tergugat telah mencoba mendamaikan dan menyatukan kembali akan tetapi Penggugat sudah tidak ingin bersama lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap dan perilaku kearah yang lebih baik dan saat ini anak – anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat Dua orang dan penggugat dua orang;
7. Bahwa sampai gugatan ini diajukan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau sudah tidak tinggal lagi bersama oleh karena cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini guna untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 15 tahun;
8. Bahwa semua rangkaian kejadian sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas artinya sudah tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari rumah tangga selalu diwarnai dengan ketidak harmonisan dan disertai perpisahan yang sudah berlangsung lama, artinya juga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan Gugatan Cerai, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;



“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

9. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut Penggugat pertahankan;
10. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena sudah sepantasnya perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup lebih baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 1997 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2007, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai Instansi yang menerbitkan Akta Perkawinan tersebut diatas agar dapat menerbitkan Akta Perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juni 2022, 24 Juni 2022 dan 7 Juli 2022 yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Surika Adistrya, Se.Sy., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah (*default without reason*) serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK a.n. Penggugat, setelah diperiksa diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penuduk Nomor NIK an.n. Tergugat, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor , atas nama pasangan suami istri Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Bengkalis, pada tanggal 11 April 2007, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Camat Mandau, pada tanggal 5 April 2007, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda P-3, isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*, sementara P-1, P-2 dan P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga apabila tidak didukung dengan alat bukti, akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut:

1. **Anak**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena keduanya adalah orang tua Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 1997;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu yang pertama Saksi sendiri, yang kedua Anak, yang ketiga Anak dan yang keempat Anak;
 - Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering terjadi perselisihan salah satu penyebabnya karena Penggugat sering membeli barang mahal tanpa sepengetahuan Tergugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 dan bebrapa waktu pada saat Penggugat dan Terugat masih bersama, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara kekeluargaan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan, namun tidak menemukan titik temu;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihatkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;
- Bahwa saat ini, Saksi dan adik Saksi yang bernama Anak tinggal bersama Tergugat, namun kedua adik Saksi yang lain yaitu Anak dan Anak tinggal bersama Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Anak**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena keduanya adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 1997;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu yang pertama Anak, yang kedua Anak, yang ketiga Saksi sendiri dan yang keempat Anak;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering terjadi perselisihan salah satu penyebabnya karena Penggugat sering membeli barang mahal tanpa sepengetahuan Tergugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 dan beberapa waktu pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa secara kekeluargaan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan, namun tidak menemukan titik temu;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihatkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN BLS



- Bahwa saat ini, Saksi dan kakak Saksi yang bernama Anakwaty tinggal bersama Tergugat, namun kedua adik Saksi yang lain yaitu Anak dan Anak tinggal bersama Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan setelah 7 (tujuh) tahun membina rumah tangga Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak patut dan tidak pantas sebagai kepala rumah tangga yang diawali dengan marah – marah tanpa alasan kepada Penggugat, sehingga sering menimbulkan pertengkaran hingga saat ini Dan terggugat pun mengusir penggugat keluar dari rumah sehingga penggugat pergi dan pulang kerumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dasar/alasan gugatan Penggugat apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Gugatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Surat Gugatan, Relas Panggilan Sidang, Bukti Surat dan Keterangan Saksi telah ternyata bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kab. Bengkalis, (*vide* bukti P-2 dan P-4), dengan demikian oleh karena tempat tinggal Tergugat termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK a.n. Penggugat, P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK an.n. Tergugat, P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor, atas nama pasangan suami istri Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Bengkalis, pada tanggal 11 April 2007, P-4 tentang Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Camat Mandau, pada tanggal 5 April 2007, serta Saksi Anak, dan Saksi Anak, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 1997 dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu yang pertama Anak, yang kedua Anak, yang ketiga Saksi sendiri dan yang keempat Anak, bahwa alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering perselisihan salah satu penyebabnya karena Penggugat sering membeli barang mahal tanpa sepengetahuan Tergugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 dan beberapa waktu pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, bahwa secara kekeluargaan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan, namun tidak menemukan titik temu, bahwa Saksi sudah

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menasihatkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali, bahwa saat ini, Saksi dan kakak Saksi yang bermana Anak tinggal bersama Tergugat, namun kedua adik Saksi yang lain yaitu Anak dan Anak tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersuaian, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun perkawinan sebagai ikatan hukum juga dapat putus karena "Kematian, perceraian dan keputusan pengadilan" sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah?;
- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sehingga tidak akan hidup rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor, atas nama pasangan suami istri Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Bengkalis, pada tanggal 11 April 2007, dan P-4 tentang Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Camat Mandau, pada tanggal 5 April 2007, dihubungkan dengan keterangan Saksi Anak, dan Saksi Anak, Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen pada tanggal 29 Desember 1997 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2007, sehingga karenanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya atau antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam butir b dan f;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- 3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman

Bersama;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama dan masing-masing suami isteri tidak lagi secara sempurna memenuhi

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN BIs



hak-hak dan kewajiban sebagai suami isteri, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, dimana mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan orang dekat Penggugat yaitu Saksi Anak, dan Saksi Anak, yang tiada lain merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering terjadi perselisihan salah satu penyebabnya karena Penggugat sering membeli barang mahal tanpa sepengetahuan Tergugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 dan beberapa waktu pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sehingga tentunya baik Pengugat dan Tergugat selain sudah pisah ranjang juga sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak, dan Saksi Anak di persidangan dapat pula diketahui permasalahan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan sudah pernah dimusyawarahkan namun hasil musyawarah tersebut tidak menemukan titik temu, selain itu Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh Saksi Anak, dan Saksi Anak, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di masyarakat di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 lalu, juga sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri dan setelah dinasihati oleh Saksi Anak, dan Saksi Anak serta diadakan musyawarah keluarga, tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dimaknai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga telah membuktikan dan memberikan tanda telah hilangnya rasa saling cinta dan kesetiaan, telah hilangnya rasa hormat serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 1997 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2007, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa selain Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan sesuai dengan prinsip tempat terjadinya peristiwa penting, maka kepada para pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada redaksi kalimatnya agar sejalan dan sesuai dengan undang-undang dimaksud, yang selengkapnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 192 ayat (4) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 1997 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2007, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Bengkalis Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bls., tentang Penunjukkan Majelis Hakim, tanggal 15 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asni Arina, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bls



Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Asni Arina.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2.	Biaya Proses/ ATK perkara	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
3.	Panggilan	Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4.	Sumpah	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
5.	Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6.	PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u>
Jumlah		Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).